



# WALIKOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR : 27 TAHUN 2001

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN  
KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Salatiga, maka dipandang perlu mengatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Salatiga Kota Salatiga;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3500) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Salatiga. (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KOTA SALATIGA.

#### B A B I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1


Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga;
- b. Walikota adalah Walikota Salatiga;
- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga;
- e. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
- f. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Salatiga;

- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.;

## B A B II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
  - b. Bagian Tata Usaha ;
  - c. Sub Dinas meliputi :
    1. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan ;
    2. Sub Dinas Bina Kesehatan ;
    3. Sub Dinas Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha, Sub Dinas, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- 

**B A B III**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**  
**Kepala Dinas**

**Pasal 3**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan.

**Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Keputusan ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pelayanan di bidang kesehatan dan pemberantasan penyakit menular serta penyehatan lingkungan ;
- b. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, sertifikasi perijinan, registrasi dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan ;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan ;
- d. Penyelenggaraan Tata Usaha Dinas.

**Bagian Kedua**  
**Bagian Tata Usaha**

**Pasal 5**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis administratif meliputi urusan umum, kearsipan, perlengkapan, ketatalaksanaan, kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan program dan informasi kesehatan serta mengkoordinasikan di lingkungan Dinas Kesehatan.

**Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Keputusan ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program, pengelolaan dan penyajian data, laporan kerja Dinas, serta penyaluran informasi kesehatan lainnya ;

- b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan pendidikan/latihan pegawai, serta penyiapan administrasi penetapan angka kredit untuk pemegang jabatan fungsional ;
- c. Pengelolaan urusan umum termasuk surat menyurat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, serta pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan.

#### Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Info Kesehatan ;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian ;
  - c. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 8

Sub Bagian Perencanaan dan Info Kesehatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana program dan melaksanakan pengolahan data menjadi informasi kesehatan serta penyalurannya termasuk kehumasan, serta menghimpun prosedur operasional standar.

#### Pasal 9

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana program dan mengelola administrasi kepegawaian.

#### Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, perlengkapan, pengelolaan barang non medik, kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan dan perbendaharaan serta menangani masalah hukum dan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Sub Dinas

Pasal 11

Sub Dinas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengurusan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, kefarmasian, makanan, minuman serta perijinan sarana dan tenaga kesehatan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 keputusan ini, Sub Dinas Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di Puskesmas dan pembinaan di lembaga pelayanan kesehatan swasta ;
- b. Perencanaan kebutuhan obat dan alat kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas termasuk sebagian obat di Rumah Sakit ;
- c. Pengaturan usaha kefarmasian, obat asli Indonesia, kosmetika, alat kesehatan, narkotika dan bahan berbahaya ;
- d. Pemberian rekomendasi, penerbitan ijin sarana dan tenaga kesehatan, serta registrasi pengobatan tradisional ;
- e. Pengawasan pemberian obat dan minuman, serta sertifikasi produksi makanan, minuman industri rumah tangga tertentu.

Pasal 13

- (1) Sub Dinas Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
  - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
  - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan ;
  - c. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 14

Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana program dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian upaya pelayanan kesehatan dasar.

#### Pasal 15

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana program dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian upaya pelayanan kesehatan rujukan.

#### Pasal 16

Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana program dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian di bidang kefarmasian, makanan dan minuman.

#### Pasal 17

Sub Dinas Bina Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengawasan pengendalian dan penilaian pada upaya kesehatan keluarga, gizi dan peran serta masyarakat serta memberikan ijin atau rekomendasi yang berkenaan dengan pembinaan kesehatan.

#### Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Keputusan ini, Sub Dinas Bina Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan kesehatan keluarga ;
- b. Pembinaan gizi masyarakat dan institusi ;
- c. Penyelenggaraan promosi kesehatan, pembinaan kesehatan, institusi dan peran serta masyarakat.

#### Pasal 19

(1) Sub Dinas Bina Kesehatan terdiri dari :

- a. Seksi Kesehatan Keluarga ;
- b. Seksi Gizi ;
- c. Seksi Peran Serta Masyarakat.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin seorang oleh Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Kesehatan.

#### Pasal 20

Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana program dan melaksanakan upaya kesehatan keluarga melalui Puskesmas, Rumah Sakit, sarana pelayanan kesehatan swasta, institusi lainnya dan peran serta masyarakat.

#### Pasal 21

Seksi Gizi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana program dan melaksanakan kegiatan pencegahan, penanggulangan, pemanfaatan gizi masyarakat dan institusi.

#### Pasal 22

Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana program dan melaksanakan pelatihan untuk mengembangkan potensi institusi dan masyarakat, pengadaan media dan pemilihan metoda, serta melaksanakan dan mengkoordinir penyuluhan kesehatan masyarakat.

#### Pasal 23

Sub Dinas Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan pencegahan, pemberantasan dan mengamati penyehatan lingkungan, melakukan penyelidikan kemungkinan terjadinya wabah/kejadian luar biasa serta pemberian ijin atau rekomendasi berkenaan dengan pemberantasan penyakit dan sanitasi.

#### Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Keputusan ini, Sub Dinas Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan imunisasi ;
- b. Pengamatan penyakit menular ;
- c. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular ;
- d. Penyelenggaraan kegiatan higiene dan sanitasi ;
- e. Perijinan dan pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan pemberantasan penyakit dan sanitasi.

#### Pasal 25

- (1) Sub Dinas Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
  - a. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit ;
  - b. Seksi Pemberantasan Penyakit ;
  - c. Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan.

#### Pasal 26

Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana program dan melaksanakan pencegahan, pengamatan penyakit menular termasuk penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan penyakit menular yang potensial menimbulkan wabah.

#### Pasal 27

Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana program dan melaksanakan pemberantasan penyakit menular langsung maupun penyakit bersumber binatang.

#### Pasal 28

Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana program dan melaksanakan pengawasan, membina dan mengendalikan kesehatan lingkungan.

#### Bagian Keempat Unit Pelaksana Teknis Dinas

#### Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
  - a. Puskesmas :
    - Puskesmas Tegalrejo ;
    - Puskesmas Kalicacing ;
    - Puskesmas Sidorejo ;
    - Puskesmas Mangunsari ;

- Puskesmas Ledok ;
- Puskesmas Cebongan.

b. Gudang Farmasi ;

c. Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru

- (2) Masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan dengan keahlian bidang masing-masing;
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior;
- (3) Jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 31

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.

##### Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

### Pasal 33

- 1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kesehatan wajib mengkoordinir bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- 2) Setiap pimpinan satuan kerja organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab terhadap atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- 3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas Pertanian yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- 4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

### Pasal 34

Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas Kesehatan.

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 35

- 1) Uraian tugas masing-masing jabatan pada Dinas Kesehatan disusun berdasarkan hasil analisis jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- 2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
P E N U T U P

Pasal 36

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikota.

Pasal 38

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga

pada tanggal 29 Oktober 2001


WALIKOTA SALATIGA,

TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga

pada tanggal 29-10-2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA


  
SOEBARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2001 NOMOR 38

Lampiran :

Keputusan Walikota Salatiga  
Nomor : 27/7000/2001  
Tanggal : 29 Oktober 2001

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN



WALIKOTA SALATIGA  
*[Signature]*